KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
SEKRETARIAT

Nomor SOP	:	AHU.1.OT.02.02-76
Tanggal Pembuatan	:	5 April 2018
Tanggal Revisi	:	9 November 2022
Tanggal Efektif	:	19 Juni 2023
Disahkan Oleh	:	Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum M. Allamsyah NIP. 196805121991031002
NAMA SOP	:	Penghapusan Barang Milik Negara Dengan Pemusnahan

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 150 tahun 2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 76 tahun 2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248 tahun 2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berupa Tanah dan/ Bangunan 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577 tahun 2017 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Untuk Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN 5 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PB.01.02 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan Peralatan dan Mesin di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI	1. Memahami lingkup tugas dan fungsi pada bagiannya 2. Memahami tata cara pengelolaan BMN 3. Mampu memahami teknologi informasi dan penerapannya dalam pengelolaan aplikasi SIMAN
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Pencatatan Aset 2. SOP Pengusulan Penghapusan	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak dapat berjalan dengan baik	Diinput sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN PEMUSNAHAN

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Sekretaris Direktorat Jenderal	Kepala Bagian Umum	Subkoordinator Penatausahaan dan Penghapusan BMN	Pelaksana PPBMN	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menelaah dan memerintahkan untuk melakukan tindak lanjut atas usulan penghapusan yang telah disetujui	MULAI				Surat Persetujuan Penghapusan, Daftar BMN	1 hari	SK Tim	
2	Menelaah dan meneliti BMN yang akan dihapuskan serta memerintahkan untuk melakukan penghapusan					Surat Persetujuan Penghapusan, Daftar BMN, SK Tim	1 hari	Disposisi, SK Tim, Surat Pernyataan	
3	Menelaah dan memberikan arahan kepada pelaksana untuk membuat surat usulan penghapusan					Disposisi, SK Tim, Surat Persetujuan Penghapusan, Daftar BMN	1 hari	SK Tim, Instruksi	
4	Mengumpulkan data dukung, membuat surat usulan penghapusan, berkoordinasi dengan pihak lain terkait proses penghapusan			T		Daftar BMN yang akan dihapuskan, Instruksi	2 hari	Dokumentasi, Daftar BMN yang akan dihapuskan	
5	Menyetujui / mengkoreksi surat pengajuan usulan penghapusan					Dokumentasi, Daftar BMN yang akan dihapuskan	1 hari	Dokumentasi, BA Pemushanan	
6	Menyetujui dan menandatangani surat pengajuan usulan penghapusan	SELESAI		Y		Dokumentasi, BA Pemushanan	1 hari	Dokumentasi, BA Pemusnahan	